



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 07/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SINJAI TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa masa kampanye adalah merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Nomor 69 Tahun 2009 tentang pedoman teknis Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sinjai Nomor : 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sinjai Nomor : 06/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Sinjai tanggal 19 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah di Kabupaten Sinjai ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut dan DPRD Kabupaten Sinjai adalah DPRD Kabupaten Sinjai di Kabupaten Sinjai.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sinjai adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai di Kabupaten Sinjai.
5. Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disebut Bawaslu adalah Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan selanjutnya secara berturut-turut disebut Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Sinjai, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan.
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 baik yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
8. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
10. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, Ketua Muda pada Mahkamah Agung, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Ketua Badan-badan Peradilan, Wakil Ketua Badan-badan Peradilan, dan Hakim pada Badan-badan Peradilan, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang;

- tim kampanye dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
12. Tim Pelaksana Kampanye selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan, yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
 13. Juru Kampanye adalah pihak yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh tim kampanye untuk membantu meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
 14. Materi kampanye berisi visi, misi, dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, dan mendidik, yaitu dengan cara-cara yang bersifat tidak provokatif.
 15. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan.
 16. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi.
 17. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
 18. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
 19. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara selanjutnya secara berturut-turut disebut PPK dan PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sinjai untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di tingkat kecamatan dan tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
 20. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilihan yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
 21. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye Pemilihan yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Sinjai secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye.

BAB II
PELAKSANAAN KAMPANYE
Bagian Kesatu
Pasal 3

- (1) Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.
- (2) Pendidikan politik masyarakat adalah dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Pasal 4

Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

Pasal 5

Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye;
- b. meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis atau lisan;
- c. terdapat alat peraga atau atribut pasangan calon; dan
- d. dilakukan dalam bentuk dan jadwal waktu kampanye yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan/atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye.

Pasal 7

- (1) Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
- (2) Anggota masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.

Bagian Kedua
Organisasi Penyelenggara Kampanye
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kampanye, Pasangan Calon membentuk tim kampanye.
- (2) Dalam membentuk tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul.
- (3) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

- (4) Tim kampanye tingkat kabupaten dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan.

Pasal 9

- (1) Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus didaftarkan pada KPU Kabupaten Sinjai sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model AB-KWK dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sinjai;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Sinjai;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.
- (2) Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye kabupaten dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan pada waktu pengusulan dan/atau pencalonan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan.
- (3) Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat kabupaten Sinjai dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye.
- (4) Anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye.
- (5) KPU Kabupaten Sinjai menyampaikan daftar nama anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panwaslu Kabupaten Sinjai.

Bagian Ketiga Jadwal Kampanye Pasal 10

- (1) Kampanye dilaksanakan selama waktu 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan masa tenang dan dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apa pun.
- (3) KPU Kabupaten Sinjai menyusun dan menetapkan jadwal kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tata muka dan/atau dialog meliputi tempat, waktu, dan bentuk kampanye untuk setiap pasangan calon dengan memperhatikan usul dari pasangan calon, dengan ketentuan:
 - a. hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sinjai dengan acara penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog;
 - b. jadwal kampanye berlaku untuk tingkat kabupaten Sinjai dan kecamatan;
- (4) Jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diterima oleh tim kampanye masing-masing pasangan calon dari KPU Kabupaten Sinjai paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, Panwaslu Kabupaten Sinjai, dan Kepolisian (Resort, dan Sektor).

Pasal 11

- (1) Tim kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan kesempatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, baik sebagian maupun seluruhnya, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Sinjai paling lambat 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
- (2) KPU Kabupaten Sinjai berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perbaikan jadwal kampanye dan menetapkan jadwal kampanye perbaikan.
- (3) KPU Kabupaten Sinjai menyerahkan jadwal kampanye perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada tim kampanye sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, Panwaslu Kabupaten Sinjai, dan Kepolisian (Resort dan Sektor).

Pasal 12

- (1) Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polri setempat dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada pasangan calon yang bersangkutan dan Panwaslu Kabupaten Sinjai.
- (2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU Kabupaten Sinjai memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye, dan keputusan tersebut diberitahukan kepada pasangan calon yang bersangkutan, dan Panwaslu Kabupaten Sinjai.

Bagian Keempat Materi Kampanye Pasal 13

- (1) Pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat pemilih.
- (2) Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen resmi daerah apabila pasangan calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai.

Pasal 14

Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dengan cara :

- a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
- b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
- c. mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
- d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; dan
- e. tidak bersifat provokatif.

Pasal 15

Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. meningkatkan kesadaran hukum;
- e. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
- f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

Pasal 16

Dalam rangka pendidikan politik, KPU Kabupaten Sinjai dapat memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon.

Bagian Kelima Bentuk Kampanye Pasal 17

- (1) Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. rapat umum;
 - h. debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar serta rapat umum.
- (2) Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye, dan petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berisi visi, misi, dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila pasangan calon menjadi Pasangan Calon terpilih.

Pasal 18

Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
- b. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten;

- c. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- d. pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) setempat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan beserta Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Polri yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Sinjai dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
- e. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas;
- f. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

Pasal 19

Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
- b. diadakan dialog interaktif;
- c. jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- d. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- e. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan beserta STTP dari Polri yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Sinjai dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
- f. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog;
- g. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gadung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog.

Pasal 20

Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2103 dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;

- b. materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;
- c. media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan.

Pasal 21

Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya;
- b. apabila dilaksanakan dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya);
- c. penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.

Pasal 22

Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan atau di tempat umum;
- b. penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan pasangan calon, dan/atau partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul.

Pasal 23

Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dalam bentuk penyebaran alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Sinjai, PPK, dan PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;
- b. alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);
- c. alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan;

- d. pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat;
- e. pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya;
- f. KPU Kabupaten Sinjai berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
- g. Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut;
- h. Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 24

Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, stadion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
- b. dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain;
- c. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan beserta STTP dari Polri yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Sinjai dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama juru kampanye, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
- d. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.
- e. dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 16.00 WITA.

Pasal 25

Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sinjai dan disiarkan langsung oleh media elektronik;
- b. dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali, dengan ketentuan jadwal waktu pelaksanaan debat untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai diatur lebih lanjut oleh KPU Kabupaten Sinjai bersama dengan Tim Pasangan calon;
- c. dilakukan oleh dua atau lebih pasangan calon pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/televisi);
- d. moderator debat pasangan calon dipilih oleh KPU Kabupaten Sinjai dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
- e. KPU Kabupaten Sinjai dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan undangan;
- f. format dan materi debat Pasangan Calon dan moderator yang dipilih KPU Kabupaten Sinjai harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari Pasangan Calon peserta debat;

- g. debat publik/debat terbuka antar dua atau lebih pasangan dapat diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang bersifat independen, dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten Sinjai paling lambat 1 (satu) hari sebelum acara dimulai.

Pasal 26

Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial/budaya, perlombaan olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu.

Bagian Keenam Pengamanan Kampanye

Pasal 27

- (1) Petugas kampanye dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye.
- (2) Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, petugas Polri dapat mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan.
- (3) Perubahan rute perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan persetujuan dari pasangan calon yang bersangkutan.

Pasal 28

Polri sesuai tingkatannya dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, dan KPU Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.

Pasal 29

Peserta kampanye yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :

- a. melakukan pawai kendaraan bermotor;
- b. melanggar peraturan lalu lintas.

Pasal 30

Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polri sesuai tingkatannya wajib mengatur rute kepulangan peserta kampanye, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.

Pasal 31

- (1) Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan Pasangan Calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye.
- (2) Pembentukan posko Satgas atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan Pasangan Calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung Pasangan Calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh Polri sesuai tingkatannya apabila nyata-nyata telah mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

BAB III

PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh Pasangan Calon kepada masyarakat.
- (3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- (5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.

Pasal 33

- (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi kampanye.
- (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 sebagai bentuk layanan kepada masyarakat,

tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi Pasangan Calon.

- (3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada Pasangan Calon.

Bagian Kedua Pemberitaan Pasal 34

Pemberitaan Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.

Pasal 35

Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.

Bagian Ketiga Penyiaran Pasal 36

- (1) Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat.
- (2) Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 37

- (1) Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (*e-mail*), dan/atau faksimili.
- (2) Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog dapat diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Bagian Keempat Iklan Pasal 38

- (1) Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh Pasangan Calon pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
- (2) Iklan Kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa, antara lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, memperolok-olokan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional.

- (3) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye, yaitu memberikan peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta kampanye.
- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

Pasal 39

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk Kampanye.
- (2) *Blocking segment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- (3) *Blocking time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hari/tanggal penerbitan media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye.
- (5) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Pasangan Calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang lain.

Pasal 40

- (1) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye.
- (2) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye.
- (3) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.
- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).

Pasal 41

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye dalam bentuk iklan Kampanye komersial atau iklan Kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon.
- (3) Tarif iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye komersial.

- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- (5) Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- (6) Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
- (7) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 42

Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye bagi Pasangan Calon.

BAB IV KAMPANYE OLEH PEJABAT NEGARA Pasal 43

Pejabat negara yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dalam melaksanakan Kampanye harus memenuhi ketentuan :

- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 44

Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.

BAB V PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE Pasal 45

Dalam Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Pasangan Calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Pemerintah kabupaten Sinjai, kecamatan, dan desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.

Pasal 47

Pemerintah kabupaten Sinjai, kecamatan, desa/kelurahan atau sebutan lainnya Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye.

BAB VI PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 48

Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye.

Pasal 49

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- (2) Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan/nagari yang dilakukan oleh PPS, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kecamatan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.

Pasal 51

- (1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan/nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dengan melakukan :
 - a. penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
 - b. pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan Kampanye;
 - c. pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan
 - d. pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.
- (2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 52

Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan/nagari dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 53

- (1) Panwaslu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan melaporkannya kepada PPK.
- (2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskannya kepada KPU kabupaten/kota.
- (3) KPU kabupaten Sinjai wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.

Pasal 54

- (1) Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan.
- (2) Panwaslu kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten Sinjai.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten Sinjai dan menyampaikan temuan kepada PPK.

Pasal 56

- (1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dengan melakukan :
 - a. penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
 - b. pelaporan kepada KPU kabupaten Sinjai dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan Kampanye;
 - c. pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan/atau
 - d. pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.

- (2) KPU kabupaten Sinjai wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 57

- (1) Panwaslu kabupaten Sinjai wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan melaporkan kepada KPU kabupaten Sinjai.
- (2) KPU kabupaten Sinjai wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

Pasal 58

- (1) Panwaslu kabupaten Sinjai melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye di tingkat kabupaten, terhadap :
 - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU kabupaten Sinjai, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten Sinjai melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung; atau
 - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye dan petugas Kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu kabupaten Sinjai :
 - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye;
 - b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Kampanye yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten Sinjai tentang pelanggaran Kampanye untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian tingkat kabupaten;
 - e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU kabupaten Sinjai, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten Sinjai kepada Bawaslu; dan/atau
 - f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kabupaten Sinjai, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten Sinjai yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.

Pasal 59

- (1) Panwaslu kabupaten Sinjai menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye

di tingkat kabupaten, Panwaslu kabupaten Sinjai menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU kabupaten Sinjai.

- (3) KPU kabupaten Sinjai menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Panwaslu kabupaten Sinjai menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilihan oleh anggota KPU kabupaten Sinjai, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten Sinjai, Panwaslu kabupaten Sinjai meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 60

- (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam hal Panwaslu kabupaten Sinjai menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU kabupaten Sinjai, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten Sinjai, pelaksana dan peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Panwaslu kabupaten Sinjai melakukan :

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian tingkat kabupaten; atau
- b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

Pasal 62

Panwaslu kabupaten Sinjai melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 63

- (1) Pasangan Calon dan tim Kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan Kampanye, pada masa :
 - a. sebelum tanggal dimulai masa Kampanye;
 - b. dalam masa Kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk Pasangan Calon;
 - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.
- (2) Segala kegiatan Pasangan Calon, termasuk tim Kampanye dan pelaksana Kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya Kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat

mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan Kampanye apabila memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 5.

Pasal 64

- (1) Tim, peserta, dan petugas kampanye, dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - d. Kepala Desa atau sebutan lain.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati Sinjai.
- (4) Pejabat negara yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan Kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Pasangan Calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta Kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.

Pasal 65

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.

Pasal 66

- (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 67

- (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g, huruf h, dan huruf I merupakan pelanggaran tata cara kampanye dan dikenai sanksi dengan tahapan :
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
- (3) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan :
 - a. KPU Kabupaten Sinjai menyampaikan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan Kampanye tersebut;
 - b. Peringatan tertulis dan/atau penghentian Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan formulir Model AB 1-KWK dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk pelaksana Kampanye;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sinjai.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

- (1) Contoh formulir Model AB-KWK, Model ABB-KWK dan Model AB 1-KWK untuk keperluan Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

- (2) Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua tahun 2013, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua;
 - bersifat penajaman visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas di tempat tertutup.

Pasal 69

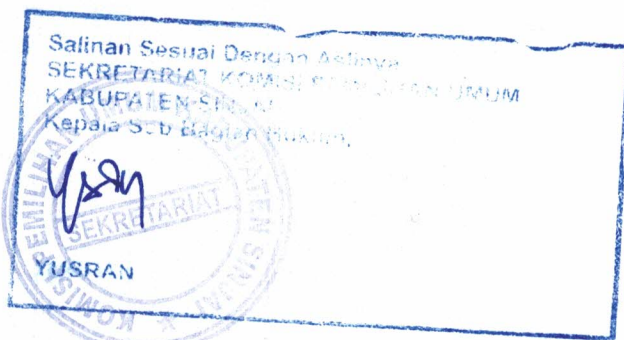
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 19 Oktober 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Ketua**

ttd

SOFYAN HAMID INDAR, SE.,MM



LAMPIRAN I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
Nomor : 07/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012
Tanggal : 19 Oktober 2012

MODEL AB-KWK.KPU

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
TAHUN 2013**

Nama Pasangan Calon : 1.
Gubernur dan Wakil Gubernur : 2.

Nomor urut penetapan KPU :

Nomor rekening khusus dana : 1.
kampanye Pasangan Calon dan tim : 2.
kampanye

Bersama ini menyampaikan nama tim kampanye dan pelaksana kampanye
Pasangan Calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum

.....,2012

Yang mengajukan

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*);
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota*);
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

1. Jumlah nama tim kampanye dan pelaksana kampanye dapat disesuaikan.
2. Formulir Model AB-PPWP digunakan untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, apabila tim kampanye dan atau pelaksana kampanye dibentuk ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. *) coret yang tidak diperlukan

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 19 Oktober 2012

Ketua

Ttd

SOFYAN HAMID, SE, MM

LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
Nomor : 07/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012
Tanggal : 19 Oktober 2012

Model AB1-KWK

**PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE*)
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SINJAI TAHUN 2013**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Komisi Provinsi...../Komisi Pemilihan Umum Kabupaten...../Komisi Pemilihan Umum Kota.....*) tanggal

2. Memutuskan:

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye*) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, kepada:

Nomor dan Nama Pasangan Calon :

.....

Nama Anggota Tim Kampanye :

.....

Nama Anggota Juru Kampanye :

.....

.....

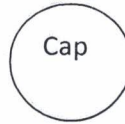
.....

sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal, Pasal, dan Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal, Pasal, dan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dan Pasal..... Parturan Komisi Pemilihan Umum Nomor..... Tahun 2009, dan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota.....

3. Demikian untuk dilaksanakan

Sinjai, 19 Oktober 2012

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai
Ketua,



(.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*);
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota*);
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

1. Jumlah dan nama Pasangan Calon/Anggota tim Kampanye/Anggota Juru Kampanye dapat disesuaikan.
2. Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
3. *) coret yang tidak diperlukan.